



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Volitalia Societe Anonyme**, bkedudukan di 84 Boulevard de Sebastopol tempat tinggal di The Mansion Kemayoran Fontana Office Tower Lt. 30, Suite BF 3012, Paris – Perancis yang diwakili **Sebastien Clerc** selaku Direktur Utama, selanjutnya memberikan kuasa kepada Jecky Tengens, S.H., M.Sc., Esther Roseline, S.H., M.CFE., Michel A. Rako, S.H., **Advokat dari Tengens Partners Law Office**, berkantor di The Mansion Kemayoran, Fontana Office Tower Suite BF 3012, lantai 30 Jalan Trembesi Blok D4, J 75003 – Jakarta Utara 14410, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**, beralamat di Gedung Grha BNI, Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, yang diwakili **Johansyah** selaku Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bertindak dalam Jabatannya berdasarkan Akta Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 6 Agustus 2012 No.45, yang selanjutnya memberikan kuasa kepada Ngatino, S.H., M.H., Irema Hertin Kurniasih, S.H., M.H., M.Kn., Anindita Nadya Andanari, S.H., Nurdiana, S.H., Angga Pujaan, S.H., La Maddukelleng, S.H., **Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Law Office Ngatino, S.H., M.H., & Partners** beralamat di Ruko South Goldfinch Jalan Springs Boulevard Blok B nomor 15 Gading Serpong, Tangerang, berasarkan surat kuasa khusus nomor HUK/2/034, tanggal 26 April 2022, sebagai **Tergugat I**;

Hal. 1 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



2. **Cv Samsung Sdi Co Ltd**, beralamat di Kinanti Building Lt.2, Jl. Epicentrum Tengah No. 3, Rasuna Epicentrum, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2022 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA Penggugat DAN PARA Tergugat :**

1. Bahwa Penggugat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan (*renewable energy*), yang terletak di Negara Perancis dan pada awalnya menjalin kerjasama dengan perusahaan **SAMSUNG SDI Co. Ltd, yang berkedudukan di Korea Selatan, guna pembelian modul Batri** ;
2. Bahwa atas pemesanan Modul Batri tersebut, pihak SAMSUNG SDI Co. Ltd kemudian mengeluarkan **invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019**, dengan rincian total tagihan sejumlah \$ 3.572.400,00, dimana pembayaran tahap 1 dan tahap 2 telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada pihak SAMSUNG SDI Co. Ltd, ke rekening Bank Woori, dengan alamat B1 Samsung Electronics Bldg. 1320-10 Seocho 2dong, Seocho-gu, Seoul, 137-857. Korea, dengan Nomor akun 060-084326-42-062 (USD Only), atas nama akun SAMSUNG SDI CO., LTD,
3. Bahwa kemudian Penggugat mendapatkan email dari pihak yang mengatasnamakan selaku pihak SAMSUNG SDI Co. Ltd, dimana dalam email tersebut **mengubah alamat bank yang dituju guna pembayaran** pemesanan Modul Batri yang dipesan oleh Penggugat, yang sebelumnya dari rekening atas nama "SAMSUNG SDI Co. Ltd" di Bank Woori dengan alamat B1 Samsung Electronics Bldg. 1320-10 Seocho 2 dong, Seocho-gu, Seoul, 137-857. Korea, dengan Nomor akun 060-084326-42-062 (USD Only), **menjadi Rekening atas nama "CV SAMSUNG SDI CO Ltd"** (Tergugat II), di Bank Negara Indonesia

Hal. 2 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) dengan nomor rekening 4435216451 (USD Only), dengan alamat BNI 46 KCU Fatmawati, Indonesia;

4. Bahwa setelah mendapatkan email tersebut, **Penggugat juga mendapatkan email yang berisi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni surat No. 124/SKKCU-F/III/2020, tertanggal 4 Februari 2020**, yang menerangkan jika benar "CV SAMSUNG SDI CO Ltd" (Tergugat II) dengan no. rekening 4435216451, ialah merupakan nasabah dari Tergugat I Cabang KCU Fatmawati. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat menjadi percaya atas perubahan rekening yang dimaksud, dan kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 melakukan pembayaran tahap ketiga, berupa pelunasan atas pemesanan modul baterai sebagaimana yang dimaksud dalam invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019, **kepada rekening milik Tergugat II dengan nomor rekening 4435216451 Bank BNI Cabang KCU Fatmawati di Tergugat I, dengan jumlah sebesar \$ 3.296.135,88,-** ;

5. Bahwa setelah Penggugat melakukan konfirmasi atas nama Penerima Dana yaitu "CV SAMSUNG SDI CO Ltd" dan melakukan debit pada rekening Bank Natixis milik Penggugat guna pembayaran modul baterai yang dimaksud, ternyata pada tanggal 28 Februari 2020, **Penggugat mendapatkan pesan dari Tergugat I jika Tergugat I telah melakukan pengiriman uang sejumlah \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00( empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) ke rekening penerima dengan Nama yang berbeda yakni "SAMSUNG SDI CO LTD" dengan nomor rekening 4435216451;**

6. Bahwa kemudian Penggugat mengetahui **bahwa perubahan alamat bank yang dituju untuk Invoice No. VOL-191224-01 sebenarnya tidak pernah dilakukan dan pembayaran atas tagihan No. VOL-191224-01 ternyata tidak pernah diterima oleh penerima yang berhak**, dalam hal ini, SAMSUNG SDI Co. Ltd, yang berkedudukan di Korea Selatan.

7. Bahwa kemudian setelah mengetahui jika ternyata pembayaran yang dimaksud tidak diterima oleh penerima yang berhak, **maka Penggugat langsung meminta agar Tergugat I untuk dapat membatalkan proses pengiriman uang ke rekening milik Tergugat II**

Hal. 3 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



tersebut, namun pihak Tergugat I menolak untuk melaksanakan pembatalan transfer tersebut;

8. Bahwa sebagai akibatnya kini pihak Penggugat mengalami kerugian sebesar sejumlah \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), karena Tergugat II telah dengan tanpa hak menerima sejumlah uang tersebut walaupun mengetahui jika Tergugat II tidak berhak untuk menerima uang tersebut.

**B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA Tergugat**

9. Bahwa kemudian setelah Tergugat I menolak untuk melaksanakan pembatalan transfer uang milik Penggugat ke Rekening milik Tergugat II tersebut, maka Penggugat secara berturut-turut telah mencoba beberapa upaya secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk dapat mengembalikan uang yang telah ditransfer sebesar \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) tersebut, yakni antara lain melalui:

- i. Surat No. 010/TP/V/20/JT, tertanggal 11 Mei 2020, Perihal: Undangan, kepada CV Samsung SDI Co Ltd;
- ii. Surat No. 011/TP/V/20/JT, tertanggal 11 Mei 2020, Perihal: Undangan, kepada Bank BNI KCU Fatmawati;
- iii. Surat No. 012/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Somasi, kepada CV Samsung SDI Co Ltd;
- iv. Surat No. 013/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Somasi, kepada Bank BNI KCU Fatmawati.

10. Bahwa meski telah ditempuh upaya-upaya yang dimaksud di atas, pihak Tergugat I maupun Tergugat II tetap tidak mau menanggapi permintaan dari Penggugat untuk dapat mengembalikan uang yang telah ditransfer sebesar \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh*



empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah)  
kepada Penggugat;

**11. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:**

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.*

Adapun menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan perbuatan Melawan Hukum ialah apabila:

- i. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- ii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

**12. Bahwa lebih khususnya lagi, tindakan Tergugat I diduga telah melakukan kelalaian dalam mematuhi peraturan yang berlaku sejak tahap pembukaan rekening, mengingat ketika pembukaan rekening atas nama Tergugat II pada Tergugat I, Tergugat I telah lalai dalam mematuhi prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa mengingat adanya kesamaan persis nama dengan nama perusahaan besar yang telah dikenal umum yakni perusahaan “SAMSUNG”, adapun hal ini bertentangan dengan :**

- **Pasal 2 UU No. 10/1998 tentang perubahan atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”) yang jelasnya berbunyi sebagai berikut:**

*“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”*

- **Pasal 18 ayat (1) – (5) Undang – Undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 8/2010), yang isinya adalah:**

Hal. 5 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





(1) Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

(2) Pihak Pelapor wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan Pengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:

- a. melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;
- b. terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

(5) Prinsip mengenali Pengguna Jasa sekurang-kurangnya memuat:

- a. identifikasi Pengguna Jasa;
  - b. verifikasi Pengguna Jasa; dan
  - c. pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.
- Pasal 15, 17, 18, 25, 27 ayat (1) – (2), 30 ayat (1), dan 42 POJK No. 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 23/POJK.01/2019) yang isinya adalah:

Pasal 15

Hal. 6 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



***PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:***

- a. melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- b. terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. terdapat transaksi Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- d. terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- e. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

**Pasal 17**

**(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:**

- a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
- b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

**(2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.**

**(3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3a) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

(3b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah; dan
- b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

## Pasal 18

(1) PJK dilarang membuka atau memelihara rekening anonim atau rekening yang menggunakan nama fiktif.

(2) PJK dilarang membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau memelihara rekening Nasabah apabila:

- a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT; atau
- b. PJK tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah.

## Pasal 25

(1) PJK wajib melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, berdasarkan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini.

(2) PJK wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut.

Hal. 8 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh PJK dan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

(4) PJK dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima.

(5) Dalam hal terdapat keraguan, PJK wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah.

**(6) PJK wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC.**

(7) Dalam hal PJK telah menerapkan prosedur manajemen risiko, PJK dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selesai.

(8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha nasabah dengan PJK, dengan memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal

#### **Pasal 27**

**(1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).**

**(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK**



**wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).**

**Pasal 30**

**(1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai** untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.

**Pasal 42**

**(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC**, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28;
- b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
- c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau
- d. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank.
- e. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

**(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:**

- a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
- b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau



c. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(4) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping-off, PJK wajib tidak melanjutkan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPAK.

(5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.

(7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

13. Bahwa kelalaian lainnya yang diduga dilakukan oleh Tergugat I ialah kelalaian Tergugat I dalam memastikan kelengkapan informasi ketika melakukan transfer dana ke rekening milik Tergugat II, karena diketahui ada ketidaksamaan nama penerima yang dikonfirmasi oleh Bank Pengirim yakni Bank Natixis dengan Bank Penerima yakni Tergugat I, artinya Beneficiary Name dan Beneficiary Account Number tidak 100% sesuai, serta mengingat profil akun Tergugat II yang menyerupai perusahaan yang telah dikenal umum, pihak Tergugat I telah lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan analisis terhadap profil nasabah dan



maksud serta tujuan transaksi nasabah ketika menerima transfer dana dengan nilai sebesar yang dimaksud di atas. Hal yang mana bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 51 POJK No. 23/POJK.01/2019, dan Prosedur Transfer Dana yang diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan (SEOJK No.32/2017) Bagian III Poin ke 8 Nomor 1) – 3),** karena lalai memastikan kelengkapan informasi dan melaksanakan verifikasi transfer dana, serta tetap melakukan penerusan dana meski terdapat perbedaan antara nama atas nomor rekening nasabah penerima yang tercantum pada perintah transfer dana dengan nama atas nomor rekening nasabah penerima yang tercatat pada Tergugat I

**Pasal 51 POJK No. 23/POJK.01/2019:**

*Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam Peraturan OJK ini.*

**SEOJK No. 32/2017, Bagian III Poin ke 8 Nomor 1) – 3)**

*Ketentuan yang berlaku bagi Bank Penerima adalah sebagai berikut:*

- 1) Memastikan kelengkapan informasi Nasabah atau WIC pengirim dan Nasabah atau WIC penerima dalam transaksi transfer dana dari luar negeri baik pada saat transaksi dilakukan (real-time monitoring) maupun setelah transaksi dilakukan (post-event monitoring).**
- 2) Seluruh informasi yang diterima harus didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan dokumen.**
- 3) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), Bank Penerima dapat:**



- a. melaksanakan transfer dana;
- b. menolak untuk melaksanakan transfer dana; atau
- c. menunda transaksi transfer dana.
- d. Tindakan yang akan diambil oleh Bank Penerima sebagaimana pilihan tindakan pada angka 3) **disertai dengan tindak lanjut yang memadai antara lain melakukan pemantauan yang lebih ketat, dan/atau melaporkan sebagai LTKM.**

- **Pasal 18 ayat (3), 19, dan 22 UU No. 8/2010, dan Pasal 26 dan 45 POJK No. 23/POJK.01/2019**, karena lalai melakukan identifikasi dan verifikasi informasi yang cukup berkaitan dengan profil Nasabah, maksud dari transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, sumber dana, dan tujuan transaksi, dimana transaksi yang dilaksanakan memiliki jumlah yang signifikan atau **melebihi nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dan Bank seharusnya memiliki alasan yang wajar untuk mencurigai transaksi tersebut.

**Pasal 18 ayat (3), 19 ayat (1), dan 22 ayat (1) UU No. 8 / 2010** berbunyi:

**Pasal 18 ayat (3)**

Kewajiban menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat:

- a. **melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;**
- b. **terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**
- c. **terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau**
- d. **Pihak Pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.**





**Pasal 19 ayat (1)**

Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.

**Pasal 22 ayat (1)**

Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika:

- a. Pengguna Jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau
- b. penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

**Pasal 26 dan 45 ayat (1) – (3) POJK No. 23/POJK.01/2019** berbunyi:

**Pasal 26**

PJK wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi.

**Pasal 45 ayat (1) – (3)**

**(1) PJK wajib melakukan analisis terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah.**

**(2) PJK dapat meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti tipping-off sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.**

**(3) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PJK wajib memiliki sistem yang dapat:**

- a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil,



*karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan*

*b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.*

- **Pasal 2 ayat (1) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan atas Peraturan PPATK No. PER- 11/1.02/PPATK/06/2013 Tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Peraturan PPATK No. 04/2014), Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Kepala PPATK No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan (Peraturan PPATK Np. 18/2017), dan Pasal 42 ayat (1) dan (2) POJK No. 23/POJK.01/2019** karena telah lalai mengidentifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan tidak menunda atau menolak atau membatalkan transaksi ketika seharusnya Nasabah patut dicurigai menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana, dan/atau diketahui dan/atau patut diduga menggunakan surat palsu dan/atau sewajarnya dapat diduga bahwa transaksi tersebut berasal dari hasil tindak pidana.

**Pasal 2 ayat (1) Peraturan PPATK No. 04/2014** berbunyi:

*Dalam rangka memenuhi kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK dan untuk menghasilkan laporan TKM yang berkualitas, PJK wajib melakukan identifikasi TKM.*

**Pasal 12, & Pasal 13 Peraturan PPATK No.18/2017** berbunyi:

**Pasal 12**

*(1) Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan Penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Penundaan Transaksi dilakukan.*



(2) *Penundaan Transaksi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal *Pengguna Jasa*:

- a. melakukan *Transaksi* yang patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang;
- b. memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang; atau
- c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.

(3) Ketentuan mengenai jenis *Transaksi* yang dilakukan *Penundaan Transaksi* diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala PPATK.

#### **Pasal 13**

(1) **Parameter** untuk melaksanakan kewenangan melakukan *Penundaan Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dalam hal *Penyedia Jasa Keuangan*:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari *Pengguna Jasa* atau pihak ketiga yang dirugikan;
- b. mendapatkan informasi dari database dan manajemen risiko dari *Penyedia Jasa Keuangan*;
- c. mendapatkan informasi dari Lembaga Pengawas dan Pengatur atau PPATK;
- d. mendapatkan informasi dari media massa bahwa *Pengguna Jasa* diduga melakukan tindak pidana;
- e. mendapatkan informasi dari aparat penegak hukum; atau
- f. mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

(2) *Parameter* untuk melaksanakan kewenangan melakukan *Penundaan Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dalam hal *Penyedia Jasa Keuangan*:



- a. menerima laporan atau pengaduan dari Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan dengan melampirkan laporan polisi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau pihak ketiga yang dirugikan;
- b. menerima laporan atau informasi berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan;
- c. mendapatkan informasi dari database Penyedia Jasa Keuangan; atau
- d. **mendapatkan informasi dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.**

(3) Parameter untuk melaksanakan kewenangan melakukan Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dalam hal Penyedia Jasa Keuangan:

- a. mendapatkan informasi dari hasil penelitian atau verifikasi bahwa identitas Pengguna Jasa tidak dikenal atau palsu;
- b. **mendapatkan informasi bahwa alat transaksi yang digunakan untuk bertransaksi menggunakan nama orang lain atau palsu;**
- c. mendapatkan informasi adanya penggunaan instrumen pembayaran non tunai palsu; atau
- d. **mendapatkan informasi dari Dokumen pendukung lain terkait Transaksi.**

**Pasal 42 ayat (1) dan (2) POJK No. 23/POJK.01/2019** berbunyi:

**Pasal 42**

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:

- a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28;
- b. **diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;**

Hal. 17 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



c. **menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; dan/atau**

d. **berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank.**

e. **terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.**

**(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:**

a. **kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;**

b. **memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau**

c. **terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.**

14. Bahwa berikutnya, ketika Penggugat menginformasikan telah diketahui terjadinya transfer dana yang telah dilakukan untuk penerima yang **tidak berhak, pihak Tergugat I menolak untuk melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk menjalankan proses pembuktian adanya kesalahan Transfer Dana tersebut serta melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, sehingga Tergugat I patut diduga telah lalai dalam melakukan tindakan-tindakan guna meminimalisir kerugian yang terjadi sesuai dengan prinsip kehati – hatian Perbankan**. Hal yang mana bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 57 dan 78 Undang – Undang No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana (UU No. 3/2011) yang berbunyi:**

*Pasal 57*

**(1) Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan kekeliruan Pengaksepan Perintah Transfer Dana sehingga Pengaksepan dilakukan untuk kepentingan penerima yang tidak berhak, Penyelenggara Penerima Akhir wajib**

Hal. 18 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





*melakukan koreksi atas kekeliruan Pengaksepan dan melakukan tindakan Pengaksepan untuk kepentingan Penerima yang berhak.*

*(2) Penyelenggara Penerima Akhir yang terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan Pengaksepan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi kepada Penerima.*

**Pasal 78**

*Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan Sistem Transfer Dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan Transfer Dana tersebut*

15. Bahwa lebih lanjut, ketika Penggugat menginformasikan jika ternyata Pengiriman dana tersebut diterima oleh PIHAK YANG TIDAK BERHAK dan meminta agar dilakukan pembatalan transfer dana dan pengembalian dana sejumlah \$3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) kepada Tergugat I, pihak Tergugat I menolak untuk melaksanakan langkah – langkah yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan, dan melakukan pembatalan transfer yang dilakukan tersebut, serta melaksanakan pengembalian dana sejumlah transfer tersebut, sehingga Tergugat I patut diduga telah lalai dalam melakukan tindakan-tindakan guna meminimalisir kerugian yang terjadi sesuai dengan prinsip kehati – hatian Perbankan. Hal yang mana bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Pasal 42 ayat (2) POJK No. 23/POJK.01/2019** yang berbunyi:

*PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:*

*a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;*

Hal. 19 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



**b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau**

**c. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.**

• Prosedur yang diatur dalam **Bagian III Poin ke 5 SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan** yaitu:

**5. Penutupan Hubungan Usaha atau Penolakan Transaksi**

**a. Bank menolak atau membatalkan transaksi antara lain terhadap:**

**1) Nasabah yang ingin melakukan transaksi transfer dana namun tidak bersedia melengkapi aplikasi transfer dana; dan/atau**

**2) Transfer masuk (incoming transfer) pada rekening Nasabah, namun setelah Bank Penerima melakukan CDD ulang dan berdasarkan informasi dari Bank Pengirim diketahui bahwa rekening Nasabah penerima merupakan rekening penampungan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.**

**Bank Penerima harus membatalkan transaksi transfer masuk (incoming transfer) dengan mengembalikan dana ke Bank Pengirim sepanjang dana masih tersimpan dalam rekening Nasabah penerima.**

**b. Dalam hal penutupan hubungan usaha terkait dengan transaksi transfer dana, prosedur penutupan hubungan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transfer dana.**

**c. Penolakan atau pembatalan transaksi terhadap rekening Nasabah penerima yang digunakan untuk menampung hasil tindak pidana dapat disertai dengan pengembalian dana kepada Nasabah pengirim apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:**



- 1) *terdapat laporan dari Nasabah pengirim kepada Bank Pengirim dengan dilengkapi dokumen pendukung seperti laporan kepada Kepolisian;*
- 2) ***identitas Nasabah penerima diketahui palsu dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;***
- 3) *masih terdapat sisa dana di rekening Nasabah penerima;*
- 4) *transaksi dari rekening Nasabah pengirim dilakukan melalui transfer dana;*
- 5) ***dana yang tersimpan pada rekening Nasabah penerima baik sebagian maupun seluruhnya adalah berasal dari rekening Nasabah pengirim;***
- 6) *rekening atau saldo dana dalam rekening Nasabah penerima tidak sedang dalam status diblokir atau disita oleh instansi yang berwenang; dan*
- 7) *terdapat klausula dalam perjanjian pembukaan rekening mengenai kewajiban Bank untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah.*

d. *Pengembalian dana sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui proses pendebitan dana dari rekening Nasabah penerima untuk dikreditkan kembali ke rekening Nasabah pengirim.*

**C. KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH Penggugat**

16. Bahwa sebagai akibat dari kumulasi perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata, yakni berupa hilangnya uang milik Penggugat sebesar \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), yang ditransfer ke rekening Tergugat II di Tergugat I, **padahal secara hukum Tergugat II tidak berhak untuk menerima uang tersebut dan wajib untuk mengembalikannya;**

17. Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II secara langsung melalui undangan, maupun setelah diperingatkan oleh Penggugat secara tegas, pihak Tergugat I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tetap tidak kunjung berkenan untuk mengembalikan sejumlah uang milik Penggugat sebesar \$ 3.296.135,88,- atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00( *empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*), hal yang mana menjadi kerugian yang nyata bagi Penggugat.

18. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada PENGGGAT secara tunai dan sekaligus;

19. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak bersifat sia – sia (*ilusoir*), maka Penggugat mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meletakkan Sita Jaminan (*Coonservatoir Beslag*) terhadap benda – benda milik Tergugat I yaitu:

Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di **Gedung Grha BNI di Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.**

20. Bahwa alasan permohonan sita ini kami ajukan didasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, yang menyatakan:

*“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya*

*baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”;*

21. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Tergugat I terbukti telah beritikad buruk (*te kwaade trouw/bad faith*) yaitu **lalai dalam melaksanakan kewajiban untuk melakukan analisis terhadap profil nasabah serta maksud dan tujuan transaksi ketika melaksanakan transfer, dan kemudian menolak untuk melaksanakan langkah –**

Hal. 22 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



langkah yang diperlukan untuk melakukan verifikasi dan pemeriksaan setelah adanya pemberitahuan dugaan tindak pidana, serta menolak untuk membatalkan transfer dan melaksanakan pengembalian dana transfer yang dilakukan tersebut. Itikad buruk tersebut dikhawatirkan berkembang menjadi tindakan untuk mengasingkan harta kekayaannya, dan apabila hal tersebut terjadi maka seluruh upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat menjadi sia – sia (*illusoir*). Tindakan yang sia – sia tersebut dapat mengakibatkan tidak terlindunginya kepentingan dan hak Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika Penggugat mengajukan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) ini;

**22.** Bahwa mengingat Gugatan ini Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik dan yang tidak terbantahkan kebenarannya serta dengan alasan yang sangat mendesak, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat agar menyatakan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Bantahan, Banding ataupun Kasasi;

**23.** Oleh karena terbukti secara sah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara perdata ini untuk membebankan biaya perkara perdata ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan uraian fakta dan dalil hukum di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### MENGADILI:

##### DALAM POKOK PERKARA :

##### Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Hal. 23 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada PENGGGAT secara tunai dan sekaligus;

4. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sah dan berharga, terhadap benda-benda milik Tergugat I yaitu:

*Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Gedung Grha BNI di Jl. Jend Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.*

5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*)

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidiar:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir menghadap kepersidangan kuasanya sedangkan Tergugat II tidak hadir menghadap kepersidangan tanpa memberikan keterangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah walau telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. KRONOLOGIS UMUM PERKARA

Sebelum Tergugat I menguraikan dalil-dalil Jawaban / Keberatan / Bantahan atas Gugatan *aquo*, maka Tergugat I akan menjelaskan terlebih dahulu kronologis terjadinya Perkara *aquo* sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Tergugat I adalah suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (Bank) Milik Pemerintah RI yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus menyalurkan dana tersebut sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Perbankan;

## FAKTA HUKUM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN Tergugat II :

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, CV Samsung SDI Co Ltd yang dalam hal ini diwakilkan oleh Sdr. Gentha Gautama Joedho P dan Sdr. Denny William (selaku Pengurus Perusahaan CV Samsung Co. Ltd./Tergugat II) mengajukan Permohonan Pembukaan Rekening BNI Taplus Bisnis Non-Perorangan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan (dhi. Akta Pendirian Perusahaan, NPWP, SIUP, TDP, dll.) sebagaimana *Standard Operational Prosedur (SOP)* yang berlaku pada Tergugat I sebagaimana diatur pada Pedoman Perusahaan (e-PP) Nomor Instruksi IN/808/PGV/004 tanggal berlaku 19-12-2019 jo. E-PP Nomor Instruksi IN/692/PGV/002 tanggal berlaku 04-01-2019;
2. Bahwa atas permohonan Tergugat II tersebut selanjutnya Tergugat I melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan pembukaan rekening tabungan yang diajukan sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku di perusahaan Tergugat I;

Hal. 25 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2020, Tergugat I menyetujui Permohonan Pembukaan Rekening BNI Taplus Bisnis Non-Perorangan yang diajukan oleh Tergugat II dikarenakan telah lengkap dan sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku di perusahaan Tergugat I. Sehingga Tergugat II terdaftar sebagai Nasabah dari Tergugat I dengan No. CIF : 9854003527 dan No. Rekening : 4435216451 atas nama Pemilik Rekening CV Samsung SDI Co Ltd.;
4. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020, Tergugat II telah melakukan setoran awal Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) pada rekening tabungan Tergugat II sebagaimana *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku pada Tergugat I;

## **FAKTA HUKUM TRANSAKSI PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN DANA DARI Penggugat KEPADA Tergugat II :**

5. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Tergugat I menerima pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* perihal pengiriman dana dari Voltalia SA, yang beralamat di 84 Boulevard Sebastopol 75002 Paris (*ordering customer/pengirim/Penggugat*) kepada Samsung SDI CO., LTD., yang beralamat di 150-20, Gongse-Ro, Gihenung-Gu, Yong Korea dengan No. Rekening 4435216451 (*beneficiary customer/penerima*) dengan total dana yang akan dikirimkan sebesar USD3,296,135.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*) termasuk biaya admin (*sender's charges*) sebesar USD50 (*lima puluh dollar amerika serikat*) dengan kode transaksi MT 103 (dhi. MT 103 : Berita/Notifikasi terkait transaksi pengiriman dana), sehingga total dana yang akan diterima oleh *beneficiary customer/penerima* adalah sebesar USD3,296,085.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*);
6. Bahwa atas notifikasi pengiriman dana tersebut, selanjutnya Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2020 mengirimkan konfirmasi atas transaksi dimaksud kepada pihak Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199 (dhi. MT 199 : Berita/Notifikasi terkait

Hal. 26 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi atas informasi umum dalam suatu transaksi keuangan) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"RE YR MT 103 DD 200225 WITH REF ABOVE MENTIONED FOR USD 3,296,085.88 FVG SAMSUNG SDI CO., LTD FOR OUR COMPLIANCE REGULATION WE NEED CONFIRMATION THAT THE FUND IS INTENDED TO THE BENEFICIARY.*

*IF WE DO NOT RECEIVE CONFIRMATION FROM YOUR GOOD BANK UNTIL 200303 WE WILL RETURN YOUR FUND PLEASE QUOTE OUR REF IN FIELD 21 FOR ALL FUTURE CORRESPONDENCE. THANK YOU FOR YOUR COOPERATION"*

Bahwa Tergugat I telah memberitahukan/mengkonfirmasi kepada Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris perihal perintah pengiriman dana tersebut, dimana Tergugat I **meminta konfirmasi** perihal kebenaran nama penerima, nomor rekening penerima, dan jumlah dana yang akan dikirimkan/ditransfer kepada penerima. Apabila sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 Penggugat tidak memberikan jawaban/balasan atas permintaan konfirmasi oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat I akan mengembalikan seluruh dana dimaksud kepada Penggugat;

7. Bahwa selanjutnya, sehingga Tergugat I menerima balasan pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"NATXFRPP STATES..*

*WE REFER TO YOUR MT 199 BELOW. WE CONFIRM INFORMATION AS FOLLOWS:*

*BENEFICIARY NAME: CV. SAMSUNG SDI CO., LTD*

*BENEFICIARY ACCOUNT: 4435216451*

*PLEASE CONFIRM YR ACTION*

*THANKS AND REGARDS..."*

Bahwa berdasarkan konfirmasi balasan yang diterima oleh Tergugat I menyatakan bahwa pihak Natixis SA Bank-Paris melalui Standard



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Bank selaku Bank Koresponden, telah menegaskan dengan menyatakan sebagai berikut :

Nama Penerima : CV. SAMSUNG SDI CO., LTD

No. Rekening : 4435216451

Sehingga, Tergugat I melanjutkan seluruh transaksi sebagaimana permintaan Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*.

Bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Tergugat I dilakukan berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku pada Tergugat I;

8. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 Tergugat I menerima pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

"KINDLY PLS BE ADVISE WE HAVE APPLY FUND TO BENEFICIARY ACCT 4435216451 FVG SAMSUNG SDI CO., LTD FOR IDR 46.244.014,00 DD200227 UNDER OUR REF S06ITR0142090020 UNQUOTE PLEASE CANCEL THIS PAYMENT ORDER AS PER OUR CUSTOMER REQUEST DUE TO FRAUD AND ERFUND US ASAP THESE FUNDS UNDER ADVISE TO US..."

Bahwa berdasarkan pemberitahuan/notifikasi tersebut Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris meminta dana yang telah dikirimkan kepada Tergugat II untuk dikembalikan kepada Penggugat;

9. Bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* sudah sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku pada Tergugat I sebagaimana diatur pada Pedoman Perusahaan Transaksi Jasa Luar Negeri Nama Bab Kiriman Uang atau Remittance (Transfer) Nama Sub Bab Pendahuluan Nama Sub Sub Bab Incoming Transfer (S06) Indeks 03-005-02 Bab I Sub Bab A Sub Sub Bab 03 Halaman 1 Nomor Instruksi IN/378/INT/001 Tanggal Berlaku 05-08-2016;

Hal. 28 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Bahwa atas permintaan dari Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden tersebut, selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2020 Tergugat I menemui Tergugat II dalam hal ini diwakilkan oleh Sdr. Genta Gautama Joedho P. selaku Direktur Utama dari CV Samsung Co., Ltd. bertempat di Kantor Tergugat I (BNI KCU Fatmawati Jakarta Selatan) guna untuk mengkonfirmasi perihal transaksi dimaksud. Atas hal tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa transaksi tersebut merupakan pembayaran atas penjualan sparepart Samsung sesuai invoice yang diberikan. Namun demikian, Tergugat II berjanjian akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pengurus perusahaan yang lain terkait permintaan pengembalian dana yang disampaikan oleh Penggugat tersebut;

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 April 2020 Tergugat I menemui Tergugat II kembali yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Genta Gautama Joedho P. selaku Direktur Utama dari CV Samsung Co., Ltd. bertempat di Kantor Tergugat II yang beralamat di Kinanti Building Lt. 2, Epicentrum Setia Budi, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menyampaikan perihal permintaan pengembalian dana yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut, yang mana Tergugat II memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat II belum bisa memberikan keputusan apapun terkait hal tersebut dikarenakan belum mendapatkan persetujuan dari Pengurus Perusahaan yang lain dan Tergugat II menjanjikan untuk memberikan jawaban/keputusannya pada tanggal 6 April 2020;

12. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Tergugat II memberikan tanggapan/jawaban atas permintaan pengembalian dana yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagaimana Surat Perihal Surat Balasan Permintaan Refund dari Natixis SA Bank-Paris melalui BNI Cab. Fatmawati, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

1. Tidak dapat melakukan hal tersebut (mengembalikan dana yang telah masuk) dikarenakan telah sesuai tagihan Tergugat II berdasarkan Invoice Nomor VOL-191224-01 tanggal 24-12-2019;
2. Tergugat II telah menyelesaikan secara internal terkait missed komunikasi yang timbul antara Samsung SDI CO LTD dan Pengirim Dana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Bank BNI (Tergugat I) dari segala tuntutan hukum akibat persoalan internal antara Tergugat II dan Pihak Pengirim Dana (Penggugat).

13. Bahwa Tergugat I telah menyampaikan tanggapan dari Tergugat II tersebut kepada Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris secara Bank to Bank melalui sistem Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) dengan kode transaksi MT 199 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

"WE REFER TO YOUR MESSAGE MT 199 DATED 27/03/2020. HERewith WE INFORM AS FOLLOWS, ON 25/02/2020 WE HAVE RECEIVED MT 103 FROM SCBLUS33 REF 2020022400204018. ON 25/02/2020 WE SENT MT 199 SCBLUSS33 WITH OUR REF S06ITR01420900NW ASKING CONFIRMATION WHETHER THE FUND IS INTENDED TO THE BENEFICIARY. ON 27/02/2020 WE RECEIVED MT 199 FROM SCBLUS33 INFORMING THAT NATXFRPP CONFIRMED THE BENEFICIARY NAME AND BENEFICIARY ACCOUNT ON 27/02/2020 BASED ON THE CONFIRMATION FROM NATXFRPP THROUGH SCBLUS33, WE HAVE PROCESSED THE PAYMENT AND CREDITED THE FUND TO BENEFICIARY ACCOUNT, AND WE SENT MT 199 TO SCBLUS33 WITH OUR REF S016ITR014209002P ADVISING THAT THE FUND HAS BEEN APPLIED TO BENEFICIARY ACCOUNT. ON 27/03/2020 WE RECEIVED MT 199 FROM NATXFRPP REF 702 SIR0005227 REQUESTING CANCEL PAYMENT DUE TO FRAUD.

PLEASE NOTE THAT ACCORDING TO INDONESIAN REGULATION. WE CAN NOT DEBIT CUSTOMER ACCOUNT WITHOUT THE DEBIT AUTHORIZATION. WE ARE CONTACTING THE BENEFICIARY FOR DEBIT AUTHORITY AND WILL KEEP YOU POSTED...."

Bahwa berdasarkan pemberitahuan/notifikasi yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang dalam hal ini melalui Natixis SA Bank-Paris secara Bank to Bank melalui sistem Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) atas permohonan pengembalian/refund dana yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Tergugat I tidak dapat melaksanakan pengembalian/refund dana yang telah dikirimkan ke rekening penerima/beneficiary yang dalam hal ini adalah **Tergugat I sebagai pemilik rekening** sebagaimana

Hal. 30 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku pada Tergugat I bahwa Tergugat I selaku pihak bank tidak dapat mendebet rekening nasabah tanpa ada otorisasi/persetujuan dari pemilik rekening yang bersangkutan;

**14.** Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Undangan dan Peringatan/Somasi kepada Tergugat I yang pada intinya meminta Tergugat untuk mengembalikan dana sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Gugatannya, hal-hal tersebut disampaikan melalui Surat-surat antara lain :

- a. Surat Undangan No. 011/TP/V/20/JT, tertanggal 11 Mei 2020;
- b. Surat Somasi No. 013/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020.

**15.** Bahwa atas Surat-surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I telah memberikan Tanggapan, sebagaimana Surat-surat antara lain :

- a. Surat No. FMI/04/369/R, tertanggal 20 Mei 2020 perihal Tanggapan atas Undangan No. 011/TP/V/20/JT Tanggal 11 Mei 2020;
- b. Surat No. FMI/04/372/R, tertanggal 29 Mei 2020 perihal Tanggapan atas Somasi No. 013/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020;

Bahwa berdasarkan tanggapan Tergugat I kepada Penggugat, pada intinya Tergugat I menyampaikan terkait penjelasan atas permasalahan Penggugat telah disampaikan Tergugat I kepada Natixis SA Bank-Paris secara *Bank to Bank*.

#### **B. DALAM EKSEPSI**

**MEDIASI TIDAK DAPAT TERLAKSANA DIKARENAKAN Tergugat II SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG TERHADAP Penggugat TIDAK HADIR DALAM MEDIASI**

**1.** Bahwa dari hasil Mediasi yang telah dilaksanakan dengan hanya dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri oleh CV Samsung SDI Co Ltd selaku Tergugat II yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Penggugat telah menyebabkan Mediasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga, Mediasi dinyatakan Tidak dapat dilaksanakan/Gagal, menunjukkan Gugatan *aquo* yang melibatkan harta kekayaan dan aset PARA Tergugat serta pertanggungjawaban secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Penggugat oleh PARA



Tergugat mengandung cacat formil sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yakni :

**Pasal 32 ayat 2** , berbunyi :

*“Mediator wajib menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dan memberitahukannya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara, dalam hal :*

*a. melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang :*

- 1. tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam proses Mediasi;*
- 2. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum, tetapi tidak hadir di persidangan sehingga tidak menjadi pihak dalam proses Mediasi; atau*
- 3. diikutsertakan sebagai pihak dalam surat gugatan dalam hal pihak berperkara lebih dari satu subjek hukum dan hadir di persidangan, tetapi tidak pernah hadir dalam proses Mediasi.”*

Dengan demikian gugatan Penggugat terkait dalam rangkaian tindakan hukum yang berkaitan aset kekayaan dan pertanggungjawaban secara tanggung renteng oleh PARA Tergugat , mengakibatkan Gugatan tersebut Cacat Formil sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas, sehingga sangat berdasar bagi Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus perkara *aquo* menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**GUGATAN Penggugat KURANG PIHAK KARENA Penggugat TIDAK MENARIK NATIXIS SA BANK – PARIS, STANDARD CHARTERED BANK, CV CANSAH MITRA BAROKAH & PT DOLARINDO INTRAVALLAS PRIMATAMA DALAM GUGATAN AQUO SERTA CV SAMSUNG SDI Co Ltd SEBAGAI PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK HADIR BAIK DALAM MEDIASI MAUPUN DALAM PROSES PERSIDANGAN AQUO.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak menarik NATIXIS SA BANK – PARIS dan STANDARD CHARTERED BANK selaku Bank Koresponden (dhi. yang melaksanakan transaksi pengiriman dana ke rekening Tergugat II).

Selain itu, Penggugat juga tidak menarik pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Penggugat tidak menarik CV Cansah Mitra Barokah dan PT Dollarindo Intravalas Primatama, yang mana berdasarkan data yang tercatat pada sistem Tergugat I, bahwa Tergugat II pernah melaksanakan transaksi pengiriman dana kepada pihak-pihak tersebut antara lain :

No.	Tanggal	Nominal	Bank Tujuan	Nama Penerima	Keterangan Transaksi
1.	03 Maret 2020	Rp4.624.101.474,-	BCA	CV Cansah Mitra Barokah	Pembayaran Biaya Perijinan
2.	03 Maret 2020	Rp20.000.000.000,-	Mandiri	PT Dollarindo Intravalas Primatama	Pengembalian Dana Investasi
3.	04 Maret 2020	Rp20.000.000.000,-	Mandiri	PT Dollarindo Intravalas Primatama	Pengembalian Dana Investasi
4.	04 Maret 2020	Rp20.000.000.000,-	Mandiri	PT Dollarindo Intravalas Primatama	Pengembalian Dana Investasi
5.	05 Maret 2020	Rp1.600.000.000,-	Mandiri	PT Dollarindo Intravalas Primatama	Pengembalian Dana Investasi

Bahwa berdasarkan transaksi-transaksi tersebut terbukti bahwa Tergugat II telah mempergunakan dana yang diterima dari Penggugat untuk kepentingan pribadi dari perusahaannya, dan Penggugat juga harus

Hal. 33 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst





menarik pihak-pihak tersebut apabila Penggugat menuntut pengembalian dana yang telah dikirimkan kepada Tergugat II dimaksud dan bukan kepada Tergugat I karena Tergugat I tidak pernah menerima dan mempergunakan dana milik Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya;

Adapun, CV Samsung SDI Co Ltd (Tergugat II) selaku Pihak yang bertanggungjawab secara penuh terhadap Penggugat dalam hal ini juga tidak hadir baik dalam Agenda Mediasi dan Proses Persidangan *aquo* meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal tersebut, menjadikan Gugatan menjadi tidak sempurna/cacat dikarenakan kurang pihak, terlebih Penggugat menempatkan CV Samsung SDI Co Ltd sebagai salah satu Tergugat yang turut dituntut pertanggungjawaban dalam Perkara *aquo*.

3. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 112 – 113 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut :

*“Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :*

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;*
- oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.....*

*Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (gemisaanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).*

*Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :*

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formil;*



- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)."

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas terbukti bahwa Gugatan *aquo* Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*). Maka, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *aquo* menolak seluruh Gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Penggugat TERLALU DINI (PREMATURE) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN *AQUO* KARENA Penggugat TIDAK MELAKUKAN/MENGAJUKAN PROSES HUKUM PIDANA TERHADAP Tergugat II YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA (*FRAUD*)**

5. Bahwa Penggugat masih terlalu dini (*premature*) dalam mengajukan Gugatan *aquo* dimana Penggugat mendasarkan Gugatannya berdasarkan tindakan Tergugat II yang melaksanakan transaksi terhadap Penggugat tidak sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan dugaan *Fraud* terhadap Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dimana terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dan transaksi mencurigakan. Apabila Penggugat ingin membuktikan adanya permasalahan dalam Transaksi yang dilakukan dengan Tergugat II tersebut, maka Penggugat seharusnya mengajukan Upaya Hukum secara pidana terlebih dahulu guna untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab dalam hal ini dan bukan melalui Upaya Hukum Perdata. Dikarenakan, dana yang dikirimkan oleh Penggugat adalah kepada dan diterima secara langsung oleh Tergugat II melalui Rekening Tabungan Perusahaannya dan bukan diterima oleh Tergugat I. Sehingga Tergugat II lah yang mengetahui secara langsung perihal maksud dari penggunaan dana tersebut;

7. Bahwa atas hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang *premature*. Berdasarkan pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H. pada halaman 457 bukunya yang berjudul

Hal. 35 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut :

**"3) Jenis Eksepsi Materiil (Materiele Exeptie)**

*Seperti dikemukakan di atas, yang diuraikan tidak meliputi keseluruhannya, tetapi hanya beberapa diantaranya, antara lain :*

**a) Exeptio Dilatoria**

*Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti :*

- *gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;*

*Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menengguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya."*

Selanjutnya, berdasarkan pendapat Ahli Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. pada halaman 34 bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, menyatakan bahwa :

*"Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan, bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan, misalnya oleh karena Penggugat telah memberikan penundaan pembayaran"*

**8.** Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I diatas, terbukti bahwa Gugatan Penggugat *Premature*, sehingga sangat berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo*, untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

**C. DALAM POKOK PERKARA**

**9.** Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam gugatan *aquo*;

**10.** Bahwa Tergugat I memohon agar hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas, termasuk dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

Hal. 36 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



**KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH Penggugat TIDAK TERLEPAS DARI  
KELALAIAN Penggugat SENDIRI KARENA TIDAK BERHATI-HATI DALAM  
MENJAGA KEAMANAN SISTEM KEUANGANNYA**

11. Bahwa pada angka 3 halaman 3 Gugatan Penggugat mendalilkan :

*"Bahwa Penggugat mendapatkan email dari pihak yang mengatasnamakan selaku pihak SAMSUNG SDI Co., Ltd, dimana dalam email tersebut **mengubah alamat bank yang dituju guna pembayaran** pemesanan Model Batrei yang dipesan oleh Penggugat, yang sebelumnya dari rekening atas nama "SAMSUNG SDI Co. Ltd" di Bank Woori dengan alamat B1 Samsung Electronics Bldg. 1320-10 Seocho 2 dong, Seocho-gu, Seoul, 137-857, Korea, dengan Nomor akun 060-084326-42-62 (USD Only), **menjadi Rekening atas nama "CV SAMSUNG SDI CO Ltd"** (Tergugat II), di Bank Negara Indonesia (Tergugat I) dengan nomor rekening 4435216451 (USD Only), dengan alamat BNI 46 KCU Fatmawati, Indonesia;"*

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat I tegaskan kembali bahwa transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II dilakukan melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dimana Tergugat I telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan permintaan pengiriman dana dari Penggugat ke Rekening Tergugat II yang mana Penggugat telah memberikan konfirmasi kepada Tergugat I dimana Penggugat menyatakan bahwa dana tersebut agar dikirimkan ke Rekening dengan rincian sebagaimana dinyatakan pada *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199, sebagai berikut :

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Nama Penerima : CV. SAMSUNG SDI CO., LTD

No. Rekening : 4435216451

Hal. 37 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi tersebut dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana *Standard Operational Procedure (SOP)*, yang berlaku pada Tergugat I;

**Tergugat I TIDAK PERNAH MENERBITKAN SURAT KETERANGAN NO. 124/SKKCU-F/II/2020, TERTANGGAL 4 FEBRUARI 2020**

12. Bahwa Penggugat pada angka 4 halaman 3 sampai dengan halaman 4 Gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

*“Bahwa setelah mendapatkan email tersebut, **Penggugat juga mendapatkan email yang berisi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yakni surat No. 124/SKKCU-F/II/2020, tertanggal 4 Februari 2020**, yang menerangkan jika benar “CV SAMSUNG SDI CO LTD” (Tergugat II) dengan no. rekening 4435216451, ialah merupakan nasabah dari Tergugat I Cabang KCU Fatmawati. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat menjadi percaya atas perubahan rekening yang dimaksud, dan kemudian pada tanggal 24 Februari 2020 melakukan pembayaran tahap ketiga, berupa pelunasan atas pemesanan modul baterai sebagaimana yang dimaksud dalam invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019, kepada rekening milik Tergugat II dengan nomor rekening 4435216451 Bank BNI Cabang KCU Fatmawati di Tergugat I, dengan jumlah sebesar \$3.296.135,88;”*

Berdasarkan, dalil Penggugat diatas hal tersebut sangat bertentangan dengan fakta yang ada dikarenakan Tergugat I sama sekali tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dan Surat tersebut diterbitkan tanpa sepengetahuan dan diluar kewenangan Tergugat I;

**Tergugat I TIDAK DAPAT MENGEMBALIKAN DANA SEBAGAIMANA DALIL Penggugat DALAM GUGATANNYA DIKARENAKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

13. Bahwa Penggugat pada angka 7 halaman 4 Gugatannya, mendalilkan sebagai berikut :

*“Bahwa kemudian setelah mengetahui jika ternyata pembayaran yang dimaksud tidak diterima oleh penerima yang berhak, **maka Penggugat***





*langsung meminta agar Tergugat I untuk dapat membatalkan proses pengiriman uang ke rekening milik Tergugat II tersebut, namun pihak Tergugat I menolak untuk melaksanakan pembatalan transfer tersebut;*

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I dalilkan diatas, bahwa Tergugat I tidak dapat melakukan pengembalian/refund dana sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dimana Tergugat I tidak dapat melakukan pendebitan rekening nasabah tanpa adanya otorisasi/persetujuan dari nasabah yang bersangkutan. Selain itu, Tergugat I dalam hal ini hanya bertindak sebagai Bank Penerima dimana Tergugat I wajib meneruskan perintah pengiriman dan penerimaan dana dari dan ke rekening nasabah yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku, hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian perbankan yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I selaku pihak Bank.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, sebagai berikut :

**Pasal 13 :**

*“Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim”*

**Pasal 15 :**

- (1). *“Penyelenggara Pengirim Asal dapat melakukan Pengaksepan terhadap Perintah Transfer Dana apabila memenuhi persyaratan :*
  - a. *Perintah Transfer Dana memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), kecuali informasi identitas Penyelenggara Penerima Akhir bagi Transfer Dana yang diserahkan secara tunai;*
  - b. *Tersedia Dana yang cukup dari Pengirim Asal;*
  - c. *Penyelenggara Pengirim Asal telah melakukan Autentikasi;*  
*dan*
  - d. *Perintah Transfer Dana telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Transfer Dana.”*

Hal. 39 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



**Pasal 16 :**

(1). “Dalam hal persyaratan Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) terpenuhi, Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan jika melakukan kegiatan sebagai berikut :

(2). Penyelenggara Pengirim Asal dianggap telah melakukan Pengaksepan apabila telah menerima Perintah Transfer Dana dan tidak memberikan penolakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja berikutnya setelah tanggal Perintah Transfer Dana diterima;

(3). Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal melakukan lebih dari satu kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), saat Pengaksepan terhitung sejak kegiatan Pengaksepan yang dilakukan lebih dahulu.”

**Pasal 20 :**

“Penyelenggara Pengirim Asal yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Pengirim Asal atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

**Pasal 31 :**

“Penyelenggara Penerima yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana sampai dengan Pengaksepan oleh Penyelenggara Penerima Akhir sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

**Pasal 35 :**

“Penyelenggara Penerima Akhir yang telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya atas terlaksananya Perintah Transfer Dana untuk kepentingan Penerima sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

**Pasal 36 :**



- (1). *"Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir melakukan Pengaksepan, Pengaksepan tersebut wajib dilakukan dengan segera pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya;*
- (2). *Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Pengaksepan Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya apabila telah melakukan kegiatan sebagai berikut :*
  - a. *menyampaikan pemberitahuan Pengaksepan kepada Penyelenggara Pengirim sebelumnya;*
  - b. *melakukan pendebitan Rekening Penyelenggara Pengirim sebelumnya pada Penyelenggara Penerima Akhir;*
  - c. *mengalokasikan Dana untuk kepentingan Penerima;*
  - d. *menerima Perintah Transfer Dana dari Penyelenggara Pengirim sebelumnya dan antara Penyelenggara Penerima Akhir dan Penyelenggara Pengirim tersebut telah terdapat perjanjian bahwa setiap Perintah Transfer Dana yang diterima dari Penyelenggara Pengirim akan dilaksanakan oleh Penyelenggara Penerima Akhir;*
  - e. *mengkredit Rekening Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir; atau*
  - f. *mengirimkan pemberitahuan kepada Penerima bahwa Penerima mempunyai hak untuk mengambil Dana Hasil Transfer."*

**Pasal 40 :**

*"Proses Transfer Dana berakhir pada saat Dana hasil transfer diterima oleh Penerima atau Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."*

Selain itu, terkait pembatalan transaksi dan pengembalian dana yang telah dikirimkan/ditransfer diatur lebih lanjut dalam Pasal 42, 43, 45, dan 47 Undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, sebagai berikut :

**Pasal 42 :**

- (1). *"Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan Langkah-langkah pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);

(2). Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan;

(3). Dalam hal Penyelenggara Penerima Akhir telah melakukan Langkah-langkah Pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2), permohonan pembatalan Perintah Transfer Dana diproses sesuai dengan ketentuan mengenai permintaan pengembalian Dana;

(4). Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan beban Pengirim yang meminta pembatalan;

(5). Penyelenggara Pengirim Asal dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

(6). Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi dan mengembalikan biaya transfer kepada Pengirim Asal;

(7). Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penghitungan jangka waktu, dan besarnya jasa, bunga, atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.”

## **Pasal 43 :**

“Pembatalan atas Perintah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan secara tertulis atau dengan sarana lain yang ditetapkan oleh Penyelenggara dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.”

## **Pasal 45 :**

(1). “Pembatalan Perintah Transfer Dana dapat dilakukan berdasarkan penetapan atau putusan Pengadilan;

Hal. 42 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2). *Penyelenggara Penerima dibebaskan dari segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pembatalan Perintah Transfer Dana berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."*

**Pasal 47 :**

- (1). *"Dalam hal Perintah Transfer Dana tidak terlaksana karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) serta Pengirim Asal meminta pembatalan Perintah Transfer Dana dan pengembalian Dana Transfer dari Penyelenggara Pengirim Asal, Penyelenggara Pengirim Asal wajib mengembalikan Dana kepada Pengirim Asal;*

- (2). *Dalam hal Penyelenggara Pengirim Asal terlambat mengembalikan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pengirim Asal wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi"*

14. Bahwa hal-hal tersebut telah mematahkan seluruh dalil Penggugat khususnya pada angka 7 halaman 4, angka 13 halaman 12, dan angka 18 halaman 20 yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan kelalaian dengan tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan transaksi pengiriman dana dari Penggugat kepada Tergugat II. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan melakukan komunikasi dan konfirmasi secara berulang melalui Bank Koresponden Pengirim yaitu melalui Natixis SA Bank-Paris melalui Sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dan Penggugat melalui Bank Koresponden Pengirim yaitu melalui Natixis SA Bank-Paris telah memberikan konfirmasi perihal detail Nama dan Nomor Rekening Penerima dana sebelum dana tersebut diteruskan oleh Tergugat I untuk dikirimkan ke rekening Tergugat II. Sehingga, sangat tidak beralasan apabila **Penggugat menyatakan Tergugat I** telah lalai dengan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan transaksi perbankan dan sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *aquo*;

**Tergugat I TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN**





## HUKUM TERHADAP Penggugat

15. Bahwa pada angka 11 halaman 6 Gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

*“Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni :  
.....”*

Bahwa terkait suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dapat dikutip pendapat **Dian Sufiati, SH., MH.**, pada halaman 83 sampai dengan 89 bukunya yang berjudul **Kapita Selekta Hukum Perdata**, yang menyatakan bahwa :

### **“SYARAT-SYARAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

*Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat syarat yang harus dipenuhi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yaitu :*

#### 1. Ada Perbuatan

*Perbuatan ini dapat berupa perbuatan positif dan perbuatan negatif.*

*Perbuatan positif adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggerakkan badannya.*

*Misalnya : A melempar anjing dengan batu karena anjing itu mengganggu orang.*

*Perbuatan negatif adalah perbuatan yang dilakukan tanpa menggerakkan badannya, sedangkan menurut peraturan ia harus menggerakkan badannya.*

*Contoh : Penjaga pintu kereta tidak menutup palang pintu kereta ketika kereta api lewat.*

#### 2. Perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum

*Secara sempit perbuatan melawan hukum hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja.*

*Contoh : Perbuatan dalam perkara *zutfhense Juffrouw* yang terdapat ARES PIPA AIR LEDENG H.R. 1910.*



*Pipa air ledeng yang ada ditingkat atas sebuah gedung bocor, airnya mengalir membasahi barang-barang yang disimpan dilantai bawah. Sehingga pemilik barang itu menderita kerugian.*

*Penghuni gedung bagian bawah menuntut penghuni gedung bagian atas menutup kran induk yang ada di bagian atas, tapi tidak dihiraukan. Penghuni bagian atas gedung itu di tuntutan mengganti kerugian, oleh penghuni bagian bawah gedung di muka Pengadilan, atas dasar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

*Tuntutan ganti rugi tersebut oleh Pengadilan ditolak dengan alasan tidak ada undang-undang yang mewajibkan penghuni gedung bagian atas untuk menutup kran air ledeng itu.*

*Pengertian perbuatan melawan hukum arti sempit ini banyak ditantang orang.*

*Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang saja tapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, melanggar kewajiban sendiri, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan.*

*Contoh: Perbuatan dalam perkara Cohen dan Lidenbaum yang terdapat dalam DRUKKER ARREST 31 Januari 1919.*

*Cohen pengusaha percetakan buku membujuk pegawai Lindenbaum yang juga pengusaha percetakan buku memberikan keterangan tentang hal-hal yang terjadi di perusahaan Lindenbaum. Perbuatan Cohen ini menyebabkan perusahaan Lindenbaum mengalami kerugian. Perbuatan curang Cohen ini diperkarakan ke pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum yang ditentukan dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*

*Dalam peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat kasasi Lindenbaum dimenangkan perkaranya.*



*Hoge Raad dalam perkara ini memberi arti perbuatan persaingan curang dari Cohen merupakan perbuatan melawan hukum.*

*Menurut Arrest 1919, perkara Cohen bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika :*

- a. melanggar hak orang lain atau;*
- b. bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;*
- c. bertentangan dengan kesusilaan, atau;*
- d. bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.*

*Asser's Rutten menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :*

*Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain. Sulit untuk mendefinisikan hak subyektif. Akan tetapi dapat dijelaskan sebagai wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.*

*Menurut Meijers ciri dari hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.*

*Hak-hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah :*

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;*
- b. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.*

*Menurut terminologi hukum dewasa ini, kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Menurut rumusan perbuatan melawan hukum di atas, yang dimaksud dengan kewajiban hukum adalah kewajiban menurut undang-undang. Kewajiban hukum ditafsirkan dalam arti sempit, karena rumusan Hoge Raad mengenai perbuatan melawan hukum diambil alih dari rencana Undang-undang tahun 1913,*



*dimana ditafsirkan bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang.*

*Termasuk dalam kategori ini adalah perbuatan-perbuatan pidana, yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan.*

*Sulit untuk memberikan pengertian tentang kesusilaan. Walaupun demikian dapat dijelaskan sebagai norma-norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu-lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.*

*Setiap manusia harus menginsafi bahwa ia merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan karenanya dalam segala perbuatannya harus memperhatikan kepentingan-kepentingan sesamanya. Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang oleh masyarakat dianggap sebagai hal yang layak dan patut.*

*Dapat dianggap bertentangan dengan kepatutan adalah :*

- a. Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak.*
- b. Perbuatan yang tidak berguna menimbulkan bahaya terhadap orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.*

### **3. Adanya Kerugian**

*Bahwa perbuatan melawan hukum itu bagi orang lain atau pihak lain, kerugian itu dapat berupa kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil merupakan kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh.*

*Contoh : Kerugian akibat perbuatan melawan hukum terhadap kerugian rusaknya sebuah truk pengangkut, mewajibkan yang berbuat itu membayar biaya perbaikan truk yang mengalami kerusakan tersebut dan mengganti penghasilan yang harus diterima jika truk tersebut tidak rusak.*

*Kerugian materil ini dapat dinilai secara ekonomis yaitu dapat dinilai dengan uang. Kerugian immaterial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.*



*Contoh : Penderitaan batin orang yang dihina, penderitaan orang yang cacat seumur hidup akibat perbuatan melawan hukum sulit dinilai dengan uang.*

*Dalam menilai kerugian immaterial yang dirugikan harus ditempatkan dalam keadaan jika perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi. Dan pihak yang dirugikan berkewajiban membatasi kerugian selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan kemudian timbul tuntutan ganti kerugian immaterial berupa uang dimana tuntutan ganti rugi jumlahnya harus disesuaikan dengan napa yang dianggap pantas sebagai hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, berfungsi untuk mencegah terulangnya kembali perbuatan itu.*

4. Adanya hubungan sebab akibat (causalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian diderita.

5. Tentang Causalitas ini dibahas dua teori yaitu :

a. Teori Conditio Sine Quanon dari Von Buri

*Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum bertanggungjawab jika perbuatan itu Conditio Sine Quanon menimbulkan kerugian. Sebab dari suatu perbuatan adalah semua sarat yang harus ada untuk timbulnya akibat hilangnya suatu sarat saja menyebabkan akibat perbuatan tidak terjadi. Kongkritnya suatu peristiwa disebabkan oleh fakta-fakta yang merupakan mata rantai yang menimbulkan akibat, setiap sarat merupakan sebab.*

b. Teori Adequate Verorzaking dari Von Kries

*Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggungjawab atas kerugian yang diderita yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan itu.*

*Contoh : Sebuah kabar yang banyak dibaca orang memberi informasi yang tidak benar dari keadaan suatu perusahaan yang dianggap besar. Akibat berita itu pemegang saham perusahaan itu berpendapat saham dalam waktu singkat akan tidak berharga, dipasarpun harga saham mulai turun. Pemegang saham itu menjual saham-saham perusahaan tersebut dengan rugi. Kemudian, pemegang saham*





itu menggugat surat kabar tersebut atas dasar perbuatan melawan hukum yang ditentukan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hoge Raad berpendapat bahwa terdapat hubungan causal antara perbuatan surat kabar tersebut dengan kerugian yang diderita pemegang saham. Causalitas itu adalah bahwa kerugian yang diderita pemegang saham akibat dari penjualan saham pada saat kurs bursa turun untuk sementara merupakan akibat yang dapat diharapkan timbul dari perbuatan yang dilakukan surat kabar itu.

**6. Adanya Kesalahan**

Untuk dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 B.W. mensyaratkan adanya kesalahan. Syarat kesalahan ini dapat diukur secara obyektif dan subyektif.

Secara obyektif harus dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Secara subyektif kita harus meneliti, apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang dilakukan, tidak wajib membayar ganti rugi. Misalnya, anak kecil atau orang gila. Adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, yaitu dalam hal si pembuat melakukan suatu perbuatan, karena didorong oleh keadaan memaksa, misalnya karena ditodong senjata api harus merusak barang orang lain, atau dalam keadaan bahaya merusak jendela tetangga untuk meloloskan diri dari kebakaran yang menimpa rumahnya.

Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan :

- a. **Orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian.**
- b. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat.

Menurut Arrest H.R. 1916, jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan



kepadanya, kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja.

Hoge Raad berpendapat, bahwa jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang, maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Hendaknya dibedakan antara alasan-alasan yang membenarkan dengan (*rechtvaardigingsgrond*) dengan alasan yang meniadakan unsur kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Dalam hal pertama perbuatan melawan hukum kehilangan sifat melawan hukumnya, misalnya, keadaan memaksa, keadaan darurat, ketentuan undang-undang dan perintah penguasa.

Sedangkan untuk mengetahui alasan-alasan apa saja yang dapat meniadakan unsur-unsur tersebut di bawah ini :

- a. perbuatan
- b. sifat melawan hukumnya perbuatan
- c. kerugian

Kesalahan dalam kaitannya dengan perbuatan tidak ada, jika adanya *psychisch defect*. Kesalahan dalam hubungannya dengan sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terdapat, jika adanya *psychisch defect*, *noodweerexces*, perintah pejabat yang diberikan oleh orang yang tidak berwenang.

Kesalahan dalam kaitannya dengan kerugian tidak ada, apabila seseorang telah menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi kerugian ditimbulkan karena perbuatannya itu secara patut tidak dapat diduganya."

**16.** Bahwa atas hal-hal tersebut telah sangat jelas mengatur bahwa tidak semudah itu mendalilkan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang setidaknya harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas. Selain itu, pihak yang dirugikan juga tidak terlepas dari adanya kelalaian yang dilakukan olehnya sehingga menimbulkan kerugian untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, Penggugat sendiri tidak cermat dalam melaksanakan transaksi keuangannya, walaupun Tergugat I telah berulang kali melakukan konfirmasi melalui Bank Koresponden Pengirim. Sehingga, sangat tida beralasan apabila



Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

**Tergugat I TELAH MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM MENERIMA Tergugat II SEBAGAI NASABAH PADA SAAT PROSES PEMBUKAAN REKENING ATAS NAMA CV SAMSUNG CO LTD**

17. Bahwa Penguat pada angka 12 halaman 6 Gugatannya, mendalilkan sebagai berikut :

*“Bahwa lebih khususnya lagi, tindakan Tergugat I diduga telah melakukan kelalaian dalam mematuhi peraturan yang berlaku sejak tahap pembukaan rekening, mengingat ketika pembukaan rekening atas nama Tergugat II pada Tergugat I, Tergugat I telah lalai dalam mematuhi prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa mengingat adanya kesamaan persis nama dengan nama perusahaan besar yang telah dikenal umum yakni perusahaan : SAMSUNG”.....”*

Terhadap dalil tersebut Tergugat I tolak karena dalil tersebut adalah asumsi yang tidak didukung fakta. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh Tergugat I, bahwa pada saat TERGGUGAT II mengajukan permohonan pembukaan Rekening jenis Taplus Bisnis Non Perorangan/perusahaan di kantor Tergugat I, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), yang menyatakan bahwa :

(1) “Sebelum melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank Wajib meminta informasi mengenai :

- identitas calon Nasabah;
- maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon Nasabah dengan Bank;
- informasi lain yang memungkinkan Bank untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah; dan
- identitas pihak lain, dalam hal calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung;

(3) Bank wajib meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan **wajib melakukan pertemuan** dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening;

(5) Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)."

Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 5 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001, menyatakan bahwa :

"Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bagi :

b. Nasabah Perusahaan :

1) perusahaan yang tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari:

a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang;

c) nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;

d) keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana;

2) perusahaan yang tidak tergolong Usaha Kecil, sekurang-kurangnya terdiri dari :

a) akte pendirian/anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

Hal. 52 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- c) *Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- d) *laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;*
- e) *struktur manajemen perusahaan;*
- f) *dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili perusahaan;*
- g) *nama, spesimen tanda-tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Bank;*
- h) *keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan Bank;*
- i) *keterangan sumber dana dan tujuan penggunaan dana."*

**18.** Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Sdr. Genta Gautama Joedho P. dan Sdr. Denny William (selaku Pengurus Perusahaan CV. Samsung SDI Co. Ltd./Tergugat II) mengajukan permohonan pembukaan Rekening jenis Taplus Bisnis Non Perorangan/Perusahaan atas nama CV. Samsung SDI Co. Ltd. kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 4435216451 dengan setoran awal sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta Rupiah*).

Adapun dalam mengajukan permohonan pembukaan rekening tersebut, Tergugat II terlebih dahulu mengisi Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan dan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3674061310790007 atas nama Genta Gautama Joedho P;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 3173031309610006 atas nama Denny William;
- Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 92.359.620.4-011.000 atas nama CV Samsung SDI Co. Ltd.;
- Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 48.833.696.7-411.000 atas nama Genta Gautama Joedho P;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 80.548.420.1-032.000 atas nama Denny William;
- Fotocopy Akta No. 08, tertanggal 11 Juli 2018 tentang Perseroan Komanditer CV Samsung SDI Co. Ltd. yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Sofian, S.H.;
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV Samsung SDI Co. Ltd. No. 178/27.1BU/31.74.02.1003/071.562/e/2018, tertanggal 17 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Terpadu Satu Pintu Kelurahan Karet Kuningan;
- Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No. 317/24.1PK/31.72.01/-1.824.27/e/2018, tertanggal 02 Agustus 2018 atas nama CV Samsung SDI Co. Ltd. yang diterbitkan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Setiabudi;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) No. 206/24.3CV/31.74/-1.824.271/e/2018, tertanggal 06 Agustus 2016 atas nama CV Samsung SDI Co. Ltd. yang diterbitkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Bahwa pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana diuraikan diatas, sebagai syarat yang harus dipenuhi sebagaimana ketentuan Perusahaan Perorangan (berdasarkan Pedoman Perusahaan, Tabungan, Ketentuan Umum Sub Bab Prosedur Pembukaan Rekening Melalui Petugas CS No. IN/152/PGV/001, tertanggal 9 April 2019), yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) *"Persyaratan pembukaan rekening Perusahaan Perorangan mengacu kepada persyaratan pembukaan rekening perorangan butir 2.a diatas, dimana pemilik Perusahaan Perorangan merupakan pribadi perorangan yang dalam menjalankan usahanya tidak wajib memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) namun, usaha dimaksud dapat diterbitkan SIUP atas permintaan pemilih Perusahaan Perorangan.*
- 2) *Nasabah yang memiliki usaha yang berbentuk PD/UD/Toko/Bengkel/Rumah Makan dapat menggunakan penamaan rekening dengan nama usahanya tersebut sepanjang dilengkapi oleh salah satu dokumen sebagai berikut :*

- a) *SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan),*

Hal. 54 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



- b) *SITU (Surat Ijin Tempat Usaha),*
- c) *Akta Pendirian yang disahkan oleh Notaris atau*
- d) *Surat Keterangan Usaha yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan.*

*Khusus Surat Keterangan Usaha yang disahkan oleh Kelurahan/Kecamatan terdapat beberapa hal yang harus dilakukan :*

- a) *Cabang wajib melakukan verifikasi kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah dan membuat Call Memo yang diketahui/ditandatangani Pimpinan Cabang (Pemimpin Cabang/PBN) atau Pemimpin Kantor Cabang Pembantu (KCP)/Pemimpin Kantor Kas (KK).*
- b) *Nasabah wajib menandatangani surat pernyataan pada saat pembukaan rekening yang berisi persetujuan bahwa apabila hasil verifikasi yang dilakukan petugas cabang didapatkan bahwa alamat usaha nasabah tidak benar/tidak sesuai seperti yang tertera di Surat Keterangan Usaha yang disahkan Kelurahan/Kecamatan tersebut maka Bank berhak melakukan perubahan nama rekening usaha nasabah menjadi nama sesuai bukti identitas diri nasabah."*

**19.** Bahwa sebagaimana ketentuan tersebut diatas, Tergugat I sebagai Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) sebagaimana ditentukan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat b Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) melalui seluruh dokumen persyaratan yang telah diajukan oleh Tergugat II pada saat proses pembukaan Rekening jenis Taplus Bisnis Non Perorangan/perusahaan.

Adapun mengenai keaslian seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Tergugat II dikuatkan oleh adanya Surat Pernyataan Nasabah yang ditandatangani oleh Tergugat II (dhi. Sdr. Gentha Gautama Joedho P) pada tanggal 28 Januari 2020, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"Dengan ini menyatakan bahwa Akta Pendirian CV Samsung Co. Ltd. yang diserahkan kepada Bank (termasuk dokumen pendukungnya) sudah lengkap dan tidak ada dokumen lain apabila ada perubahan dan atau tambahan akan dilaporkan kepada Bank dalam kesempatan pertama serta*



***bertanggung jawab atas keaslian serta segala akibat yang ditimbulkannya.”***

Bahwa sebelum menyetujui permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh Tergugat II tersebut, Tergugat I telah melaksanakan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh Tergugat II sebagai calon Nasabah dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yaitu **dengan melakukan wawancara tatap muka dengan calon Nasabah dengan cara mendatangi kantor Tergugat II dan menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang diajukan serta memeriksa data Nasabah pada sistem Daftar Hitam Nasional dan tidak ditemukan adanya data Nasabah (dalam hal ini Tergugat II) dalam Daftar Hitam Nasional**, sehingga permohonan pembukaan rekening tersebut dapat disetujui oleh Tergugat I.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa seluruh tindakan Tergugat I telah berdasarkan prinsip kehati-hatian berdasarkan ketentuan dimaksud, sehingga seluruh keaslian daripada dokumen yang diserahkan merupakan tanggung jawab sepenuhnya daripada Tergugat II;

**20.** Bahwa Tergugat I telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menerima Tergugat II sebagai Nasabah pada saat proses pembukaan rekening atas nama CV Samsung Co. Ltd dengan melakukan identifikasi dan verifikasi melalui tatap muka secara langsung dengan Tergugat II sebagai Calon Nasabah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP, tertanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum yang ditujukan kepada Semua Bank Umum di Indonesia terkait prosedur Penerimaan dan Identifikasi Calon Nasabah, yang menyatakan bahwa :

1. *“Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Nasabah, Bank wajib meminta informasi untuk mengetahui profil Calon Nasabah. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah. Informasi yang harus diminta Bank dari Calon Nasabah perorangan antara lain mengenai :*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *perkiraan nilai transaksi dalam 1 (satu) tahun yang paling kurang menggambarkan rata-rata transaksi dalam 1 (satu) tahun; dan*
- b. *informasi lainnya seperti rata-rata penghasilan dalam 1 (satu) tahun.*
2. *Dalam rangka meyakini identitas Calon Nasabah, Bank wajib melakukan pertemuan langsung dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha.*
3. *Dalam melakukan identifikasi terhadap Calon Nasabah perusahaan, Bank wajib menetapkan Beneficial Owner, Dasar pertimbangan Bank dalam menetapkan Beneficial Owner adalah dengan tahapan sebagai berikut :*
  - a. *perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih;*
  - b. *perorangan yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) namun dapat dibuktikan yang bersangkutan melakukan pengendalian; atau*
  - c. *perorangan dalam perusahaan tersebut yang menjabat sebagai anggota direksi yang paling berperan dalam pengendalian perusahaan.*
4. *Untuk memastikan bahwa Calon Nasabah tidak memiliki rekam jejak negatif, Bank melakukan verifikasi Identitas Calon Nasabah dengan sumber independen lainnya, antara lain sebagai berikut :*
  - a. *Daftar Teroris dan/atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia;*
  - b. *Daftar Hitam Nasional (DHN); dan/atau*
  - c. *Data lainnya yang dimiliki Bank.*
5. *Terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Beneficial Owner yang hubungan usaha atau transaksinya ditolak, Bank harus memperoleh informasi paling kurang adalah nama, nomor identitas, alamat, dan tempat tanggal lahir sesuai dengan Salinan dokumen identitas yang diperoleh Bank untuk kepentingan pelaporan LTKM.*

Hal. 57 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Nasabah yang telah mendapatkan perlakuan CDD yang lebih sederhana (CDD sederhana) harus dikeluarkan dari daftar Nasabah CDD sederhana apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. diindikasikan terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme;
- b. tidak sesuai dengan tujuan awal pembukaan rekening yaitu hanya untuk pembayaran atau penerimaan gaji; atau
- c. saldo pada akhir bulan melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan transaksi dalam 1 (satu) bulan melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. Terhadap Nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 6 harus mendapatkan perlakuan CDD dan EDD dengan prosedur sebagaimana berlaku pada Nasabah biasa dan dilaporkan dalam LTKM apabila transaksi diindikasikan terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme."

**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIAJUKAN Penggugat MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU**

21. Bahwa terkait dalil dan/atau permohonan Penggugat pada angka 19 Posita Gugatan dan angka 3 petitum Gugatannya yang menyatakan pada intinya PENGUGGAT memohon untuk dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda/asset milik Tergugat I yaitu berupa sebidang tanah berserta bangunan di atasnya yang terletak di Gedung Graha BNI di Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

22. Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat I sangat keberatan dengan alasan apabila ditinjau dari segi hukum, relevansi dan urgensi Permohonan Sita Jaminan tersebut **Tidak Layak** dikabulkan Pengadilan Negeri dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana diatur dalam pasal 227 jo. Pasal 197 ayat (8) HIR tidak terpenuhi.





Sita Jaminan hanya dapat dimohonkan dan dikabulkan dalam hal perkara yang disengketakan lahir dari suatu hubungan hukum **hutang piutang**, sebagaimana diatur dalam pasal 227 HIR menentukan sebagai berikut :

*“Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang yang berperkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang....”*

2. Permohonan Sita Jaminan hanya didasarkan pada persangkaan dan asumsi yang lebih bersifat **tuduhan** semata, tanpa didukung sedikitpun fakta atau petunjuk yang masuk akal bahwa Tergugat VI benar-benar tidak akan melaksanakan isi putusan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa :

**Pasal 50 :**

*Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :*

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. ***barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;***
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

Berdasarkan ketentuan diatas tidak dapat dimintakan sita jaminan karena aset Tergugat I tersebut merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (Bank) Milik Pemerintah RI yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menghimpun/mengumpulkan dana dari masyarakat dan sekaligus



menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UUBUMN)**, menyatakan bahwa :

*“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”*

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUBUMN, menyatakan bahwa :

*“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”*

**4.** Ditinjau Dari Segi Teknis Peradilan, Penyitaan Merupakan Tindakan Penghukuman Sebelum Putusan Dijatuhkan.

Alasan yang perlu dipertimbangkan Majelis mengenai permintaan Sita Jaminan ini, ditinjau dari pendekatan teknis peradilan dan penegakan hukum, pengabulan Sita Jaminan merupakan tindakan Pengadilan **menghukum** pihak Tergugat sebelum Majelis Hakim sendiri menjatuhkan putusan.

Sehubungan dengan itu, meskipun Pasal 227 HIR memberi wewenang kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Sita Jaminan, namun pengabulan atas sita jaminan tersebut harus benar-benar dipertimbangkan secara **Proporsional**, dan **Objektif** berdasarkan urgensi dan relevansinya.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang Tergugat I kemukakan di atas, permintan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat didalam Surat Gugatan, **tidak didukung oleh landasan hukum yang kuat serta tidak ditopang oleh landasan urgensi dan relevansi**. Oleh karena itu secara objektif, Majelis Hakim Yang Mulia harus menolak seluruh permintaan sita jaminan.

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) YANG DIAJUKAN OLEH Penggugat TIDAK MEMENUHI**



**SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM SEMA NO.4 TAHUN 2001 JO.  
SEMA NO. 3 TAHUN 2000**

23. Bahwa pada angka 5 Petitum Gugatan, Penggugat meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, dapat ***dijalankan terlebih dahulu*** meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), adalah petitum yang telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang digariskan oleh SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000, setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
- d. *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;*
- f. *Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;*
- g. *Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; dan*
- h. *Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Hal. 61 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian tersebut di atas, petitum Penggugat terkait pelaksanaan putusan serta merta tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam **SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000**, atas alasan :

- dalil pokok gugatan yang diajukan oleh PARA Penggugat sama sekali tidak termasuk dalam syarat yang disebutkan di atas;
- PARA Penggugat tidak memberikan **jaminan** yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek **yang hendak dieksekusi**;
- dengan demikian, tuntutan pelaksanaan putusan serta merta yang diminta oleh PARA Penggugat tidak memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 Jo. SEMA No. 3 Tahun 2000;

Bertitik tolak dari fakta dan dasar hukum di atas, dalil gugat yang diajukan oleh Penggugat yang meminta agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi sangat tidak beralasan dan melanggar hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki dasar hukum untuk **menolak** dan mengenyampingkan dalil gugat yang agar putusan dapat dijalankan serta merta berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR)

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, dapat memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 62 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

1. **BUKTI P - 1** : Invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh SAMSUNG SDI Co Ltd, Korea Selatan dan ditujukan kepada Penggugat ;
2. **BUKTI P - 2** : Printout Email tertanggal 3 Februari 2020, dari pihak Samsung ke Penggugat, yang mengubah alamat pembayaran invoice tahap 3 sebelumnya ke alamat akun Tergugat II di Tergugat I;
3. **BUKTI P - 3** : lampiran dari Email tanggal 3 Februari 2020, yang berisi invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019, yang telah diubah alamat pembayarannya ke alamat Tergugat II pada Tergugat I ;
4. **BUKTI P - 4** : Printout Surat Keterangan No. 124/SKKCU-F/III/2020, tertanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;
5. **BUKTI P - 5** : *printout* bukti korespondensi dari Bank Natixis selaku pengirim dana kepada Bank BNI ( Tergugat I), tertanggal 28 Februari 2020;
6. **BUKTI P - 6** : *printout* bukti korespondensi dari Bank Natixis dengan Bank BNI (Tergugat I), tertanggal 30 Maret 2020;
7. **BUKTI P - 7** : Surat No. 010/TP/V/20/JT, tertanggal 11 Mei 2020, Perihal: Undangan, kepada CV Samsung SDI Co Ltd (Tergugat II) ;
8. **BUKTI P - 8** : No. 011/TP/V/20/JT, tertanggal 11 Mei 2020, Perihal: Undangan, kepada Bank BNI KCU Fatmawati (Tergugat I) ;
9. **BUKTI P - 9** : Surat No. 012/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Somasi, kepada CV Samsung SDI Co Ltd (Tergugat II) ;
10. **BUKTI P - 10** : Surat No. 013/TP/V/20/JT, tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Somasi, kepada Bank BNI KCU Fatmawati (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut diperiksa dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti bertanda P-7, P-8, P-9, dan P-10 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 hanya berupa fotocopy dari prinout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang antarlain sebagai berikut :

1.	<b>T - 1a</b>	Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perusahaan (BNI Taplus Bisnis Non Perorangan) dengan No. Rekening 4435216451 atas nama CV Samsung SDI Co Ltd
	<b>T - 1b</b>	Pedoman Perusahaan, Tabungan, Ketentuan Umum Sub Bab Prosedur Pembukaan Rekening Melalui Petugas CS No. IN/152/PGV/001, tertanggal 9 April 2019
	<b>T - 1c</b>	Pedoman Perusahaan Tabungan BNI Taplus Bisnis, Bab Prosedur BNI Taplus Bisnis, Sub Bab Prosedur Kepemilikan BNI Taplus Bisnis No. Intruksi IN/808/PGV/004, tertanggal 19 Desember 2019
2.	<b>T - 2a</b>	Berita terkait Perintah Transaksi Pengiriman dan Penerimaan Dana melalui Sistem <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> (SWIFT) dengan kode transaksi 103, tertanggal 24 Februari 2020 atas dana sebesar EUR3.296.135,88 dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451
	<b>T - 2b</b>	Terjemahan Dokumen Bukti T - 2a dari Penerjemah Tersumpah
	<b>T - 2c</b>	Berita/Balasan Terkait Permintaan Konfirmasi Data Rekening Penerima Dana melalui Sistem <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> (SWIFT) dengan kode transaksi 199 tertanggal 25 Februari 2020, yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat (dhi. melalui Natixis SA Bank - Paris)
	<b>T - 2d</b>	Terjemahan Dokumen Bukti T - 2c dari Penerjemah Tersumpah
	<b>T - 2e</b>	Berita/Balasan Terkait Konfirmasi Data Rekening Penerima Dana melalui Sistem <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> (SWIFT) dengan kode

Hal. 64 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



		transaksi 199 tertanggal 26 Februari 2020, yang disampaikan oleh Penggugat (dhi. melalui Natixis SA Bank - Paris) kepada Tergugat I
	<b>T - 2f</b>	Terjemahan Dokumen Bukti T - 2d dari Penerjemah Tersumpah
	<b>T - 2g</b>	Pedoman Perusahaan Transaksi Jasa Luar Negeri, Bab Kiriman Uang Atau Remittance (Transfer), Sub Bab Pendahuluan, Sub Sub Bab Incoming Transfer (S06) No. Intruksi IN/378/INT/001, tertanggal 05 Agustus 2016
3.	<b>T - 3a</b>	Formulir Kiriman Uang Tanggal 3 Maret 2020 atas dana sebesar Rp20.000.000.000,- dari Rekening Tergugat II ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 115 006 317 1736 atas nama PT Dolarindo Intravalas Primatama dengan Keterangan Pengembalian Dana Investasi
	<b>T - 3b</b>	Formulir Kiriman Uang Tanggal 3 Maret 2020 atas dana sebesar Rp4.624.401.474,- dari Rekening Tergugat II ke Rekening Bank BCA dengan No. Rekening 4500455531 atas nama CV Cansah Mitra Barokah dengan Pembayaran Biaya Perijinan
	<b>T - 3c</b>	Formulir Kiriman Uang Tanggal 4 Maret 2020 atas dana sebesar Rp20.000.000.000,- dari Rekening Tergugat II ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 115 006 317 1716 atas nama PT Dolarindo Intravalas Primatama dengan Keterangan Pengembalian Dana Investasi
	<b>T - 3d</b>	Formulir Kiriman Uang Tanggal 4 Maret 2020 atas dana sebesar Rp20.000.000.000,- dari Rekening Tergugat II ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 115 006 317 1716 atas nama PT Dolarindo Intravalas Primatama dengan Keterangan Pengembalian Dana Investasi
	<b>T - 3e</b>	Formulir Kiriman Uang Tanggal 5 Maret 2020 atas dana sebesar Rp1.600.000.000,- dari Rekening Tergugat II ke Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 115 006 317 1716 atas nama PT Dolarindo Intravalas Primatama dengan Keterangan Pengembalian Investasi
4.	<b>T - 4a</b>	Berita/Balasan Terkait Pengembalian/Refund Dana Penggugat yang disampaikan melalui Sistem <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> (SWIFT) dengan kode transaksi 199 tertanggal 30 Maret 2020, yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat (dhi. melalui Natixis SA Bank - Paris)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>T - 4b</b>	Terjemahan Dokumen Bukti T - 4a dari Penerjemah Tersumpah
5.	<b>T - 5</b>	Surat BNI (Tergugat I) No. FMI/04/918 perihal Permintaan Refund Dari Natixis SA Bank - Paris yang disampaikan kepada Tergugat II
6.	<b>T - 6</b>	Surat Tergugat II tertanggal 1 Mei 2020 perihal Surat Balasan Permintaan Refund dari Natixis SA Bank via BNI Cab. Fatmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Gentha Gautama J (Direktur CV Samsung SDI Co Ltd/Tergugat II)

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat yang telah diberimaterai cukup dan diberitanda T-1 sampai dengan T-6 tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata bukti surat bertanda T-5 hanya berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti bertanda T-1b, T-1c, T-2a, T-2c, T-2e, T-2g, T-3a, T-3b, T-3c, T-3d, T-3e, T-4a hanya berupa printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli dalam perkara ini walau telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 12 Juli 2022, dan Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Juli 2022, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 September 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat I tidak mengajukan apapun yang lainnya dan hanya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam Eksepsi.

Hal. 66 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang apabila diringkaskan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mediasi Tidak Dapat Terlaksana Dikarenakan Tergugat II Sebagai Pihak yang bertanggungjawab secara langsung terhadap Penggugat tidak hadir dalam Mediasi.
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Penggugat Tidak Menarik Natixis Sa Bank – Paris, Standard Chartered Bank, Cv Cansah Mitra Barokah & Pt Dolarindo Intravalas Primatama Dalam Gugatan *Aquo* Serta Cv Samsung Sdi Co Ltd Sebagai Pihak Yang Bertanggungjawab Tidak Hadir Baik Dalam Mediasi Maupun Dalam Proses Persidangan *Aquo*;
3. Penggugat Terlalu Dini (Premature) Dalam Mengajukan Gugatan *Aquo* Karena Penggugat Tidak Melakukan/Mengajukan Proses Hukum Pidana Terhadap Tergugat II yang diduga telah melakukan Transaksi Keuangan yang tidak sebagaimana mestinya (*Fraud*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi angka 1 oleh karena bukan materi dari suatu Eksepsi maka tidak akan dipertimbangkan, sedangkan terhadap Eksepsi angka 2 tentang siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat adalah merupakan Hak dari Penggugat, dimana menurut Penggugat Pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan untuk Eksepsi angka 3 menurut Majelis tentang apakah Penggugat terlebih dahulu melakukan pengaduan secara pidana atau melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum secara perdata sepenuhnya merupakan pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua Eksepsi Tergugat I tidak beralasan untuk dikabulkan, sehingga Eksepsi Tergugat I akan ditolak seluruhnya;

#### **B. Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Tergugat I yang telah mentransfer dana Penggugat kepada Tergugat II dan Tindakan Tergugat II yang tidak mengembalikan Dana Penggugat yang masuk kerekening Tergugat III kepada Penggugat, menurut Penggugat tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

Hal. 67 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pemesanan modul batrei kepada SAMSUNG SDI Co Ltd dan telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2 ke rekening milik SAMSUNG SDI Co Ltd di Bank Woori, Korea Selatan dengan alamat B1 Samsung Electronics Bldg. 1320-10 Seocho 2dong, Seocho-gu, Seoul, 137-857. Korea, dengan Nomor akun 060-084326-42-062 (USD Only), atas nama akun SAMSUNG SDI CO., LTD berdasarkan Invoice No. VOL-191224-01, tertanggal 24 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh SAMSUNG SDI Co Ltd, Korea Selatan dan ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa selanjutnya untuk pembayaran ke- 3, Penggugat pada tanggal 3 Februari 2020 mendapat Email dari pihak Samsung yang mengubah alamat pembayaran invoice tahap 3, **dimana email tersebut mengubah alamat bank yang dituju guna pembayaran** pemesanan Modul Batrei yang dipesan oleh Penggugat, yang sebelumnya dari rekening atas nama "SAMSUNG SDI Co. Ltd" di Bank Woori dengan alamat B1 Samsung Electronics Bldg. 1320-10 Seocho 2 dong, Seocho-gu, Seoul, 137-857. Korea, dengan Nomor akun 060-084326-42-062 (USD Only), **menjadi Rekening atas nama "CV SAMSUNG SDI CO Ltd" (Tergugat II), di Bank Negara Indonesia (Tergugat I) dengan nomor rekening 4435216451 (USD Only), dengan alamat BNI 46 KCU Fatmawati, Indonesia;**
- Bahwa selanjutnya Penggugat pada tanggal 24 Februari 2020 melalui Bank Natixis di Perancis telah mentransfer dana sebesar \$ 3.296.135,88 atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada **Rekening atas nama "CV SAMSUNG SDI CO Ltd" (Tergugat II), di Bank Negara Indonesia (Tergugat I) dengan nomor rekening 4435216451 (USD Only), dengan alamat BNI 46 KCU Fatmawati, Indonesia sebagai pembayaran tahap ketiga;**
- Bahwa Tergugat I menerima perintah transaksi Pengiriman dan Penerimaan Dana melalui Sistem Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication (SWIFT) dengan kode transaksi 103 tertanggal 24 Februari 2020 atas dana sebesar EUR3.296.135,88 dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451
- Bahwa tanggal 25 Februari 2020 Tergugat I menerima pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* perihal

Hal. 68 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman dana dari Voltalia SA, yang beralamat di 84 Boulevard Sebastopol 75002 Paris (*ordering customer*/pengirim/Penggugat) kepada Samsung SDI CO., LTD., yang beralamat di 150-20, Gongse-Ro, Gihenung-Gu, Yong Korea dengan No. Rekening 4435216451 (*beneficiary customer*/penerima) dengan total dana yang akan dikirimkan sebesar USD3,296,135.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*) termasuk biaya admin (*sender's charges*) sebesar USD50 (*lima puluh dollar amerika serikat*) dengan kode transaksi MT 103 (dhi. MT 103 : Berita/Notifikasi terkait transaksi pengiriman dana), sehingga total dana yang akan diterima oleh *beneficiary customer*/penerima adalah sebesar USD3,296,085.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*);

- Bahwa atas notifikasi pengiriman dana tersebut, selanjutnya Tergugat I pada tanggal 25 Februari 2020 mengirimkan konfirmasi atas transaksi dimaksud kepada pihak Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199 (dhi. MT 199 : Berita/Notifikasi terkait konfirmasi atas informasi umum dalam suatu transaksi keuangan) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

*"RE YR MT 103 DD 200225 WITH REF ABOVE MENTIONED FOR USD 3,296,085.88 FVG SAMSUNG SDI CO., LTD FOR OUR COMPLIANCE REGULATION WE NEED CONFIRMATION THAT THE FUND IS INTENDED TO THE BENEFICIARY.*

*IF WE DO NOT RECEIVE CONFIRMATION FROM YOUR GOOD BANK UNTIL 200303 WE WILL RETURN YOUR FUND PLEASE QUOTE OUR REF IN FIELD 21 FOR ALL FUTURE CORRESPONDENCE. THANK YOU FOR YOUR COOPERATION";*

Bahwa Tergugat I telah memberitahukan/mengkonfirmasi kepada Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris perihal perintah pengiriman dana tersebut, dimana Tergugat I **meminta konfirmasi** perihal kebenaran nama penerima, nomor rekening penerima, dan jumlah dana yang akan dikirimkan/ditransfer kepada penerima. Apabila sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 Penggugat tidak memberikan jawaban/balasan atas permintaan konfirmasi oleh Tergugat I tersebut, maka Tergugat I akan mengembalikan seluruh dana dimaksud kepada Penggugat;

Hal. 69 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Tergugat I menerima balasan pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* dengan kode transaksi MT 199 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :

"NATXFRPP STATES..

WE REFER TO YOUR MT 199 BELOW. WE CONFIRM INFORMATION AS FOLLOWS:

BENEFICIARY NAME: CV. SAMSUNG SDI CO., LTD

BENEFICIARY ACCOUNT: 4435216451

PLEASE CONFIRM YR ACTION

THANKS AND REGARDS..."

Bahwa berdasarkan konfirmasi balasan yang diterima oleh Tergugat I menyatakan bahwa pihak Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden, telah menegaskan dengan menyatakan sebagai berikut :

Nama Penerima : CV. SAMSUNG SDI CO., LTD

No. Rekening : 4435216451

Sehingga, Tergugat I melanjutkan seluruh transaksi sebagaimana permintaan Penggugat melalui Natixis SA Bank-Paris melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)*;

- Bahwa pada tanggal 30 Maret berdasarkan korespondensi dari Bank Natixis dengan Tergugat I yang memberi notifikasi pemberitahuan dari bank Natixis untuk membatalkan transaksi pengiriman dana dari Penggugat ke Tergugat II karena adanya penipuan, namun Tergugat I menolak untuk membatalkan transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

4. apakah perbuatan Tergugat II yang tidak mengembalikan dana transfer sebesar USD3,296,085.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*) atau setara dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada Penggugat adalah perbuatan melalwan hukum?;

Hal. 70 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apakah perbuatan Tergugat I yang meneruskan dana transfer yang berasal dari Penggugat ke rekening Tergugat II sebesar USD3,296,085.88 (tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat) atau setara dengan Rp. 46.244.014.746,00 (empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) adalah perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan dalam perkara ini dengan menghubungkan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa produk bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa produk bukti T-1 sampai dengan T-6;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya dimana berdasarkan fakta fakta yang diakui ataupun yang tidak dibantah maka dianggap telah terbukti, maka Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat benar melalui Bank Natixis di Perancis telah mentransfer dana sebesar \$ 3.296.135,88 atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah) kepada **Rekening atas nama "CV SAMSUNG SDI CO Ltd"** (Tergugat II), di Bank Negara Indonesia (Tergugat I) dengan nomor rekening 4435216451 (USD Only), dengan alamat BNI 46 KCU Fatmawati, Indonesia;
- Bahwa Tergugat I menerima perintah transaksi Pengiriman dan Penerimaan Dana melali Sistem Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication (SWIFT) dengan kode transaksi 103 tertanggal 24 Februari 2020 atas dana sebesar EUR3.296.135,88 dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451;
- Bahwa tanggal 25 Februari 2020 Tergugat I menerima pemberitahuan/notifikasi dari Natixis SA Bank-Paris melalui Standard Chartered Bank selaku Bank Koresponden melalui sistem *Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)* perihal pengiriman dana dari Voltalia SA, yang beralamat di 84 Boulevard Sebastopol 75002 Paris (*ordering customer/pengirim/Penggugat*) kepada

Hal. 71 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung SDI CO., LTD., yang beralamat di 150-20, Gongse-Ro, Gihenung-Gu, Yong Korea dengan No. Rekening 4435216451 (*beneficiary customer/penerima*) dengan total dana yang akan dikirimkan sebesar USD3,296,135.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*) termasuk biaya admin (*sender's charges*) sebesar USD50 (*lima puluh dollar amerika serikat*) dengan kode transaksi MT 103 (dhi. MT 103 : Berita/Notifikasi terkait transaksi pengiriman dana), sehingga total dana yang akan diterima oleh *beneficiary customer/penerima* adalah sebesar USD3,296,085.88 (*tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan puluh lima koma delapan puluh delapan dollar amerika serikat*);

- Bahwa pada tanggal 30 Maret berdasarkan korespondensi dari Bank Natixix dengan Tergugat I yang memberi notifikasi pemberitahuan dari bank Natixix untuk membatalkan transaksi pengiriman dana dari Penggugat ke Tergugat II karena adanya penipuan, namun Tergugat I menolak untuk membatalkan transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas, maka menurut Majelis tindakan Tergugat I yang melaksanakan transaksi Pengiriman Dana melalui Sistem Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication (SWIFT) dengan kode transaksi 103 tertanggal 24 Februari 2020 atas dana sebesar EUR3.296.135,88 dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451 adalah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya pula tentang tindakan Tergugat I yang tidak memenuhi permintaan Penggugat untuk membatalkan transaksi pengiriman dana milik Penggugat kerekening atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No.Rekening 4435216451, menurut Majelis juga dapat dibenarkan, sebab transaksi sudah berjalan dan dana yang bersumber dari Penggugat tersebut sudah masuk ke rekening penerima yaitu rekening Tergugat II pada tanggal 25 Februari 2020, sedangkan permintaan pembatalan dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020, hal ini sesuai dengan ketentuan:

Pasal 13 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang antara lain berbunyi :

Hal. 72 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perintah Transfer Dana dianggap telah diterbitkan oleh Pengirim Asal apabila Perintah Transfer Dana telah dikirim oleh Pengirim Asal dan diterima oleh Penyelenggara Pengirim";*

Pasal 42 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana yang antara lain berbunyi :

- (1). *"Pembatalan Perintah Transfer Dana oleh Pengirim hanya dapat dilakukan sepanjang permintaan pembatalan tersebut telah diterima oleh Penyelenggara Penerima dan Penyelenggara Penerima mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan pembatalan dan/atau Penyelenggara Penerima Akhir belum melakukan Langkah-langkah pengaksepan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);*
- (2). *Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembatalan oleh Pengirim Asal hanya dapat dilakukan dengan alasan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penolakan Tergugat I atas permintaan Penggugat agar Tergugat I mengembalikan dana yang sudah ditransfer dan masuk rekening Tergugat II kepada Penggugat juga menurut Majelis sudah benar, sebab sesuai dengan ketentuan Undang Undang perbankan, pendebitan rekening nasabah hanya bisa dilakukan atas otorisasi atau kuasa dari nasabah/pemilik rekening tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan produk bukti T 5, Tergugat I telah menindak lanjuti permintaan Penggugat yang disampaikan melalui Permintaan Refund dari Natixis SA Bank-Paris kepada Tergugat II untuk mengembalikan dana yang telah ditransfer ke rekening Tergugat II tersebut dan berdasarkan produk bukti T-6, pihak Tergugat II memberi jawaban antara lain tidak dapat mengembalikan dana yang telah masuk dikarenakan telah sesuai tagihan Tergugat II berdasarkan Invoice Nomor VOL-191224-01 tanggal 24-12-2019 dan Pihak Tergugat II memberi jaminan Membebaskan Bank BNI (Tergugat I) dari segala tuntutan hukum akibat persoalan internal antara Tergugat II dan Pihak Pengirim Dana (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian di atas maka menurut Majelis tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan terhadap Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan terhadap Tergugat II, oleh karena Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut, maka menurut Majelis tuntutan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak datang menghadap ke persidangan untuk

Hal. 73 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membela hak atyau kepentingannya, maka menurut Majelis apa yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat II yang pada pokoknya menurut Penggugat telah terjadi kesalahan/fraud dalam pengkreditan dana transfer tertanggal 24 Februari 2020 atas dana sebesar EUR 3.296.135,88 atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, dana tersebut sebenarnya bukan ditujukan kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak berhak untuk menerima dana tersebut dan Tergugat II haruslah mengembalikan dana tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak berhak atas dana sebesar EUR 3.296.135,88 atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) dari Rekening atas nama Voltalia SA Paris ke Rekening di Bank BNI (Tergugat I) atas nama Samsung SDI Co Ltd dengan No. Rekening 4435216451, maka perbuatan Tergugat II yang menguasai/tidak mengembalikan dana sebesar EUR 3.296.135,88 atau senilai dengan Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat II sudah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum nomor 2 telah dikabulkan sebahagian, maka terhadap Tergugat II akan dihukum untuk mengembalikan dana transfer yang diterimanya yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, terhadap petitum nomor 4, oleh karena Sita Jaminan tidak pernahdilaksanakan, maka permohonan pada petitum nomor 4 ini tidak dapat dikabulkan, sehingga akan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum nomor 5 yaitu mohon agar Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vorraad), oleh karena tidak adalasan yang mendesak dan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 180 HIR maupun ketentuan lainnya, maka petitum nomor 5 ini juga akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata jo Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana jo Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat II telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp. 46.244.014.746,00 (*empat puluh enam milyar dua ratus empat puluh empat juta empat belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.420.000,00 (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 oleh kami, T. Oyong, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H. Bakri, S.H., M.Hum. dan Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.,

Hal. 75 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 Mei 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di damping oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bakri, S.H., M.Hum.

T. Oyong, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Proses .....	Rp150.000,00;
3.....R	Rp10.000,00;
edaksi .....	
4.....M	Rp10.000,00;
aterai .....	

Hal. 76 dari 77 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	P	:	
anggilan .....		:	Rp3.200.000,00;
6.....	P	:	
NBP panggilan .....		:	Rp20.000,00;
		:	
Jumlah		:	Rp3.420.000,00;
( tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )			